

ABSTRAK

Hadijah Ramadhani. *Studi Kasus Perkawinan Bawah Tangan bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin di Desa Gudang Hiran, Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025*

Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Tangan, Hukum Islam, Hukum Positif, Poligami, Poliandri

Penelitian ini membahas praktik perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang masih terikat dalam perkawinan yang sah di Desa Gudang Hiran. Perkawinan di bawah tangan merujuk pada pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan ini masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan terkait hukum, sosial, dan agama terutama ketika dilakukan oleh salah satu pihak yang secara hukum masih terikat perkawinan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pelaku dan tokoh masyarakat serta studi komparatif terhadap hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh laki-laki dalam bentuk poligami tanpa izin dapat dianggap sah menurut agama, namun bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, perempuan yang menikah lagi tanpa adanya perceraian yang sah menurut hukum melanggar ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum dan prosedur administratif yang rumit menjadi penyebab utama terjadinya praktik perkawinan ini. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.